



**PROSEDUR PENDAFTARAN, PENETAPAN, DAN
PENAGIHAN PAJAK REKLAME PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK**

*diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya
(A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

Shandy Estu Arwandani

NIM 230903101031

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JEMBER
2026**



**PROSEDUR PENDAFTARAN, PENETAPAN, DAN
PENAGIHAN PAJAK REKLAME PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK**

*diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh memperoleh gelar
Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

Shandy Estu Arwandani

NIM 230903101031

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JEMBER
2026**

PERSEMBAHAN

Rasa syukur dan bahagia ini saya persembahkan kepada orang-orang yang saya cintai dan berarti dalam hidup saya karena menjadi penyemangat atas segala perjuangan selama ini sehingga menjadi alasan terkuat dalam proses tugas akhir ini:

1. Kedua Orang Tua saya, Bapak Iskandar dan Ibu Purwanti. Terimakasih sebesar-besarnya saya berikan kepada beliau atas segala pengorbanan dan usaha yang telah dilakukan selama ini.

MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan"

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

¹ *Al Qur'an*, Q.S Al-Insyirah: 5-6, Kemeterian Agama Republik Indonesia

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shandy Estu Arwandani

NIM : 230903101031

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir yang berjudul, “Prosedur Pendaftaran, Penetapan, Dan Penagihan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Juni 2026

Yang menyatakan,



Shandy Estu Arwandani

NIM 230903101031

HALAMAN PERSETUJUAN

Laporan Tugas Akhir berjudul, "*Prosedur Pendaftaran, Penetapan, dan Penagihan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk*" telah diuji dan disetujui oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari : Senin

Tanggal : 20 Juli 2026

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Pembimbing

1. Pembimbing Utama

Nama : Dr.Hari Karyadi SE., M.SA Ak

NIP : 197202111999031003

Tanda Tangan

(.....)

Penguji

1. Penguji Utama

Nama : Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum S.E., M.A.

NIP : 199203122022032010

(.....)

2. Penguji Anggota

Nama : Fauziyah Azzahro, S.Ak., M.Ak.

NIP : 199906112024062001

(.....)

ABSTRACT

Advertising tax is a component of Local Own-Source Revenue that plays a crucial role in supporting the financing of development and the administration of government in Nganjuk Regency; therefore, its management must be carried out in an orderly, transparent, and structured manner in accordance with applicable laws and regulations. This study aims to provide an in-depth description of the procedures for registration, assessment, and collection of advertising tax at the Nganjuk Regency Regional Revenue Agency, while also identifying the obstacles encountered in its implementation. The method used is qualitative descriptive, with data collection techniques involving direct observation, interviews with relevant staff, and a documentary study of local regulations and tax administration documents. The research findings indicate that the registration procedure is carried out through the submission of a Local Tax Notification Letter by the taxpayer to the Regional Revenue Agency; the tax assessment is calculated based on the Advertising Rental Value, taking into account the type, size, location, and duration of the advertisement's display, which is then formalized in a Local Tax Assessment Letter, while collection is carried out through the issuance of a Local Tax Invoice for taxpayers who have not fulfilled their obligations. Although the procedures have been carried out in accordance with regulations, there are still obstacles in the form of low taxpayer awareness, limited human resources, and suboptimal field supervision, which need to be addressed immediately in order to maximize billboard tax revenue as part of the Nganjuk Regency's own-source revenue. The management of advertising taxes at the Nganjuk Regency Regional Revenue Office—from registration and assessment based on the Advertising Rental Value to collection—has been carried out in accordance with applicable regulations. However, its implementation is still hampered by low taxpayer awareness and limited human resources; therefore, increased public outreach and human resource capacity building are needed to ensure more optimal management.

Keywords: Advertising Tax, Registration, Assessment, Collection, Local Revenue

RINGKASAN

Prosedur Pendaftaran, Penetapan, dan Penagihan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Kabupaten Nganjuk; Shandy Estu Arwandani, 230903101031; 2026; 22 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pajak reklame merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nganjuk yang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, dikelola oleh BAPENDA melalui tiga tahapan utama, yaitu pendaftaran, penetapan, dan penagihan. Laporan Tugas Akhir ini disusun dari hasil Praktik Kerja Nyata di BAPENDA Kabupaten Nganjuk untuk mendeskripsikan ketiga prosedur tersebut, dengan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dengan staf Bidang Pengelolaan Pendapatan, serta studi pustakan, dan dokumentasi

Prosedur pendaftaran diawali dengan pengajuan NPWPD kepada BAPENDA sebagai syarat penerbitan SIPR oleh DPMPTSP. Setelah SIPR terbit, wajib pajak kembali ke BAPENDA untuk penetapan tarif melalui aplikasi SIMPATDA, yang diverifikasi dan divalidasi sebelum diterbitkan SKPD sebagai dasar besaran pajak. Pada tahap penetapan, tarif dihitung berdasarkan Nilai Sewa Reklame sebesar 25% dari nilai bangunan reklame sesuai Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/916/K/411.013/2024.

Pada tahap penagihan, SKPD diserahkan kepada wajib pajak secara langsung oleh petugas BAPENDA maupun melalui kurir ekspedisi. BAPENDA juga mengawasi objek reklame yang belum membayar pajak dan dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP serta Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan pembongkaran paksa apabila wajib pajak tidak melunasi kewajibannya hingga batas waktu yang ditentukan.

Prosedur pendaftaran, penetapan, dan penagihan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk telah dilaksanakan sesuai regulasi, mulai dari pengajuan NPWPD dan SIPR, penetapan tarif 25% berbasis Nilai Sewa Reklame melalui SIMPATDA secara *Official Assessment* yang ditetapkan dalam SKPD, hingga penagihan disertai pengawasan lapangan dan pembongkaran paksa

bagi yang tidak patuh, meskipun masih terkendala rendahnya kesadaran wajib pajak, keterbatasan SDM, pengawasan yang belum optimal, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, disarankan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, memperkuat kapasitas SDM, mengoptimalkan pengawasan berbasis teknologi informasi, serta meningkatkan koordinasi antar instansi dalam menangani reklame yang tidak berizin.

**(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor : 2056/DST/UN25.B2/SP/2026,
Program Studi Diploma III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember)**

PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Atas segala berkat, rahmat serta hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur pendaftaran, Penetapan, dan Penagihan Pajak Rekleme Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk”. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Jurusan Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, saran, dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Suyani Indriastuti, S.Sos., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Ir. Satriyo Budi Utomo, S.T, M.T. selaku Koordinator Kampus Vokasi Universitas Jember.
3. Dr. Dina Suryawati, S.Sos., M.AP,CIQaR. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Dr. Hari Karyadi, S.E., M.SA., Ak., selaku Koordinator Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan juga Dosen Supervisi Praktik Kerja Nyata sekaligus Dosen Pembimbing dalam menyusun Laporan Tugas Akhir.
5. Fauziyah Azzahro, S.Ak., M.Ak. selaku dosen pembimbing akademik.
6. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang memberikan arahan, saran, dan masukan sehingga penulis mampu menyelesaikan Laporan Tugas Akhir.
7. Operator Fakultas dan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
8. Keluarga besar UKM Pagar Nusa Universitas Jember terima kasih telah memberikan pengalaman yang sangat berkesan.
9. Keluarga besar UKM PSRM Sardulo Anorogo Universitas Jember
10. Para teman-teman seperjuangan Diploma III Perpajakan angkatan 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

11. Para Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah membimbing dan memberikan ilmu nya selama penulis melaksanakan Praktik Kerja Nyata.
12. Teman-teman dalam melaksanakan magang terima kasih banyak sudah memberikan pengalaman yang berkesan selama melaksanakan magang di BAPENDA Kabupaten Nganjuk.
13. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Jember, 25 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

LAPORAN TUGAS AKHIR.....	i
PERSEMBAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
ABSTRACT	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Praktik Kerja Nyata	2
1.4 Manfaat Praktik Kerja Nyata	2
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Pengertian Pajak Daerah.....	3
2.2 Pajak Reklame	3
2.3 Objek dan Subjek Pajak Reklame	4
2.3.1 Objek Pajak Reklame	4
2.3.2 Subjek Pajak Reklame	4
2.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame.....	4
2.4.1 Dasar Pengenaan Tarif.....	4
2.4.2 Tarif Pajak Reklame	5
2.5 Dasar Hukum Pajak Reklame Kabupaten Nganjuk.....	5
2.6 SIMPATDA.....	5

BAB 3. METODOLOGI PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA	7
3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata	7
3.1.1 Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata	7
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata.....	7
3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata.....	8
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan	8
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	8
3.3.1 Jenis Data	8
3.3.2 Sumber Data	8
3.4 Metode Pengumpulan Data	9
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	10
4.1 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk.....	10
4.1.1 Gambaran Umum.....	10
4.1.2 Struktur Organisasi	10
4.2 Prosedur Pendaftaran Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Kabupaten Nganjuk	12
4.3 Prosedur Penetapan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk	17
4.4 Prosedur Penagihan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk	19
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	22
5.1 Kesimpulan.....	22
5.2 Saran	22
DAFTAR PUSTAKA	23
LAMPIRAN-LAMPIRAN	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Reklame	1
Tabel 3.1 Hari dan Jam Pelaksanaan PKN BAPENDA Kabupaten Nganjuk.....	7
Tabel 3.2 Hari dan Jam Kerja PKN pada Bulan Ramadhan	7
Tabel 4.1 Tarif Pajak Reklame Tetap	17
Tabel 4.2 Tarif Pajak Reklame Insidentil	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi BAPENDA Kabupaten Nganjuk	11
Gambar 4.2 Prosedur Pendaftaran Pajak Reklame	12
Gambar 4.3 Halaman login aplikasi SIMPATDA	13
Gambar 4.4 Halaman menu utama SIMPATDA	13
Gambar 4.5 Halaman pendaftaran wajib pajak	14
Gambar 4.6 Halaman data wajib pajak dan objek pajak	14
Gambar 4.7 Halaman penetapan tarif pajak	15
Gambar 4.8 Halaman penetapan tarif pajak	15
Gambar 4.9 SKPD Pajak Reklame Alfamidi	16
Gambar 4.10 Uraian Penetapan Pajak Reklame	19
Gambar 4.11 Alur pembayaran pajak reklame	20

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan PKN.....	25
Lampiran 2 Surat Rekomendasi BAKESBANGPOL	26
Lampiran 3 Surat Balasan Persetujuan PKN dari BAPENDA	27
Lampiran 4 Surat Tugas PKN	28
Lampiran 5 Lembar Penilaian PKN	29
Lampiran 6 Daftar Hadir PKN	30
Lampiran 7 Daftar Kegiatan Praktik kerja Nyata	32
Lampiran 8 Surat Tugas Pembimbing.....	37
Lampiran 9 Daftar Log Bimbingan.....	38
Lampiran 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang HKPD.....	39
Lampiran 11 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2023	44
Lampiran 12 Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/916/K/411.013/2024.....	57
Lampiran 13 Dokumentasi Supervisi PKN.....	59
Lampiran 14 Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Lapangan	60
Lampiran 15 Dokumentasi PKN	61
Lampiran 16 Transkrip Wawancara Dengan Pegawai BAPENDA.....	62

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

SINGKATAN	KETERANGAN
SIMPATDA	Sistem Informasi Penerimaan Pajak Daerah
PAD	Pendapatan Asli Daerah
STPD	Surat Tagihan Pajak Daerah
NPWPD	Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
SIPR	Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame
SKPD	Surat Ketetapan Pajak Daerah
DPMPTSP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan keuangan secara mandiri. Salah satu sumber utama PAD adalah pajak daerah yang kini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), menggantikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Di antara berbagai jenis pajak daerah, Pajak Reklame memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan PAD.

Kabupaten Nganjuk sebagai daerah otonom di Provinsi Jawa Timur terus berupaya mengoptimalkan penerimaan Pajak Reklame seiring meingkatnya pemasangan reklame. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai instansi pengelola pajak daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2011 memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tiga tahapan prosedur yaitu pendaftaran, penetapan, dan penagihan Pajak Reklame.

Dalam pelaksanaannya, masih dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain rendahnya kesadaran wajib pajak dalam mendaftarkan objek reklame, keterbatasan data lapangan dan kapasitas SDM aparat, belum optimalnya sistem manajemen pajak, serta kurangnya koordinasi lintas instansi seperti DPMPTSP, Dinas Pekerjaan Umum, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Pajak Reklame

Uraian	2023	2024	2025
Target	700.000.000	761.000.000	1.000.000.000
Realisasi	726.782.880	1.0025.142.671	1.249.514.182

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, 2026

Pada Tabel 1.1 meskipun realisasi penerimaan pajak reklame selalu melampaui target, berbagai kendala masih memengaruhi penerimaan pajak. Apabila kendala tersebut dapat diminimalkan, maka pendapatan dari pajak reklame berpotensi meningkat dan dapat dioptimalkan secara lebih maksimal. Berdasarkan hal tersebut,

penulis tertarik mengambil mengambil judul, **“Prosedur Pendaftaran, Penetapan, dan Penagihan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah, “Bagaimana Prosedur Pendaftaran, Penetapan, dan Penagihan Pajak Reklame serta kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kewajiban”.

1.3 Tujuan Praktik Kerja Nyata

Praktik Kerja Nyata ini bertujuan mengetahui Bagaimana Prosedur Pendaftaran, Penetapan, dan Penagihan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk serta kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kewajiban.

1.4 Manfaat Praktik Kerja Nyata

a. Bagi Mahasiswa

Meningkatkan keterampilan teknis maupun *soft skills* komunikasi dan kerja sama tim dan menambah wawasan mengenai Prosedur Pendaftaran, Penetapan, dan Penagihan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk.

b. Bagi Universitas Jember dan Badan Pendapatan Daerah

Sarana menjalin kerjasama dan hubungan yang baik antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dan Universitas Jember khususnya program studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmi Sosial dan Ilmu Politik.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), pajak daerah adalah pungutan wajib yang dibayar oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, berdasarkan peraturan perundang-undangan, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Resmi, 2023). UU HKPD membagi pajak daerah menjadi dua kelompok, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Adapun pajak kabupaten/kota meliputi PBB Perdesaan dan Perkotaan, BPHTB, Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, serta Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

2.2 Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak kabupaten/kota yang memiliki potensi cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, yaitu benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial,

memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame di wilayah daerah tersebut (Marihot Pahala Siahaan, 2013).

2.3 Objek dan Subjek Pajak Reklame

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

2.3.1 Objek Pajak Reklame

- a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron
- b. Reklame kain
- c. Reklame melekat/stiker
- d. Reklame selebaran
- e. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan
- f. Reklame udara
- g. Reklame apung
- h. Reklame film/slide
- i. Reklame peragaan

2.3.2 Subjek Pajak Reklame

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Apabila reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka yang bersangkutan bertindak sebagai wajib pajak.

2.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame

2.4.1 Dasar Pengenaan Tarif

Pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR). NSR dihitung berdasarkan nilai jual objek pajak reklame dan nilai strategis pemasangan reklame dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Jenis reklame yang dipasang
- b. Ukuran media reklame
- c. Masa pemasangan reklame

2.4.2 Tarif Pajak Reklame

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Besaran tarif pajak reklame secara spesifik ditetapkan melalui peraturan daerah masing-masing kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Nganjuk.

2.5 Dasar Hukum Pajak Reklame Kabupaten Nganjuk

Pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Nganjuk didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) menjelaskan objek dan subjek Pajak Reklame.
- b. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Tata cara Penyelenggaraan Reklame. Menjelaskan objek dan tata cara penyelenggaraan reklame.
- c. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/916/K/411.013/2024 Tentang penetapan Penilaian Bangunan Untuk Tempat Reklame Di Kabupaten Nganjuk. Menjelaskan mengenai tarif nilai bangunan reklame.

2.6 SIMPATDA

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, SIMPATDA atau Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah adalah suatu aplikasi yang berbasis website yang mengelola seluruh administrasi pendapatan daerah.

BAB 3. METODOLOGI PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

3.1.1 Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, yang beralamatkan di Jl. Merdeka No. 3, Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nnganjuk, Jawa Timur

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah selama 44 hari kerja dari tanggal 23 Februari 2026 sampai 30 April 2026 sesuai dengan surat tugas nomor 2056/DST/UN25.B2/SP/2026. Praktik Kerja Nyata dilaksanakan sesuai dengan jam kerja Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk yaitu:

Tabel 3. 1 Hari dan Jam Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata Kabupaten Nganjuk

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s.d Jumat	07.30 – 15.30	12.00 – 13.00
	07.30 – 14.30	11.30 – 13.00
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk (2026)

Adapun jam kerja Praktik Kerja Nyata pada Bulan Ramadhan dilaksanakan sesuai dengan jam kerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut

Tabel 3. 2 Hari dan Jam Kerja Praktik Kerja Nyata pada Bulan Ramadhan

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s.d Jumat	08.00 – 14.30	12.00 – 13.00
	08.00 – 15.30	11.30 – 13.00
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk (2026)

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Nyata yang akan di buat laporan Tugas Akhir dengan judul “Prosedur Pendaftaran, Penetapan, dan Penagihan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk” pada pelaksanaan kegiatan, penulis ditempatkan pada Bidang Pengelolaan Pendapatan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif.

a. Data kuantitatif

Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka (Sugiyono, 2023). Data kuantitatif dalam laporan ini yaitu target, realisasi, dan perhitungan pajak reklame.

b. Data kualitatif

Data kualitatif adalah data berbentuk deskripsi atau narasi yang tidak dapat diukur, seperti opini, narasi, gambar, atau simbol visual lainnya (Kurniawan dkk, 2023). Data kualitatif dalam laporan tugas akhir ini diperoleh dari wawancara dengan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data pada penulisan Laporan Tugas Akhir ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan pertama kali untuk tujuan tertentu dan langsung dari sumber aslinya tanpa perantara (Sidik et al., 2023). Data primer dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah SKPD dan data lain yang didapat melalui wawancara mengenai prosedur pendaftaran, penetapan, dan penagihan pajak reklame.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak

langsung melalui media perantara (Syafnidawaty, 2020). Data sekunder dalam Laporan Tugas Akhir ini diperoleh dari undang-undang, peraturan bupati, ketetapan bupati, dan sumber informasi lainnya.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan observasi lapangan yaitu:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka ringkasan tertulis dari jurnal, artikel, buku-buku, atau dokumen lain berisi tentang informasi (Sugiyono, 2022). Studi pustaka yang digunakan dalam laporan tugas akhir ini adalah undang-undang, peraturan daerah, peraturan bupati, dan ketetapan bupati.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati aktivitas yang berlangsung (Hardani, 2020). Pada metode observasi penulis mengamati prosedur pendaftaran, penetapan, dan penagihan pajak reklame.

c. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan memberi pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber (Sahir, 2021). Penulis melakukan wawancara agar dapat mengetahui alur pendaftara, penetapan, dan penagihan pajak reklame. Pada metode ini penulis melakukan wawancara kepada Bapak Hari Wibowo SE. selaku anggota bidang pengelolaan pendapatan yang menangani permasalahan pajak reklame.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dari sumber dokumen dan rekaman (Ahyar et al, 2020). Dokumen pada laporan tugas akhir ini yaitu berupa gambar atau foto yang berkaitan dengan topik pembahasan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk.

BA B 4.HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk

4.1.1 Gambaran Umum

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Kabupaten Nganjuk merupakan instansi pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam mengelola, mengumumkan, serta menyediakan informasi publik secara transparan kepada masyarakat. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk ini beralamat di Jl. Merdeka No.3, Mangundikaran, Mangun Dikaran, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur 64419. Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan sekaligus menenggarakan fungsi sebagai berikut:

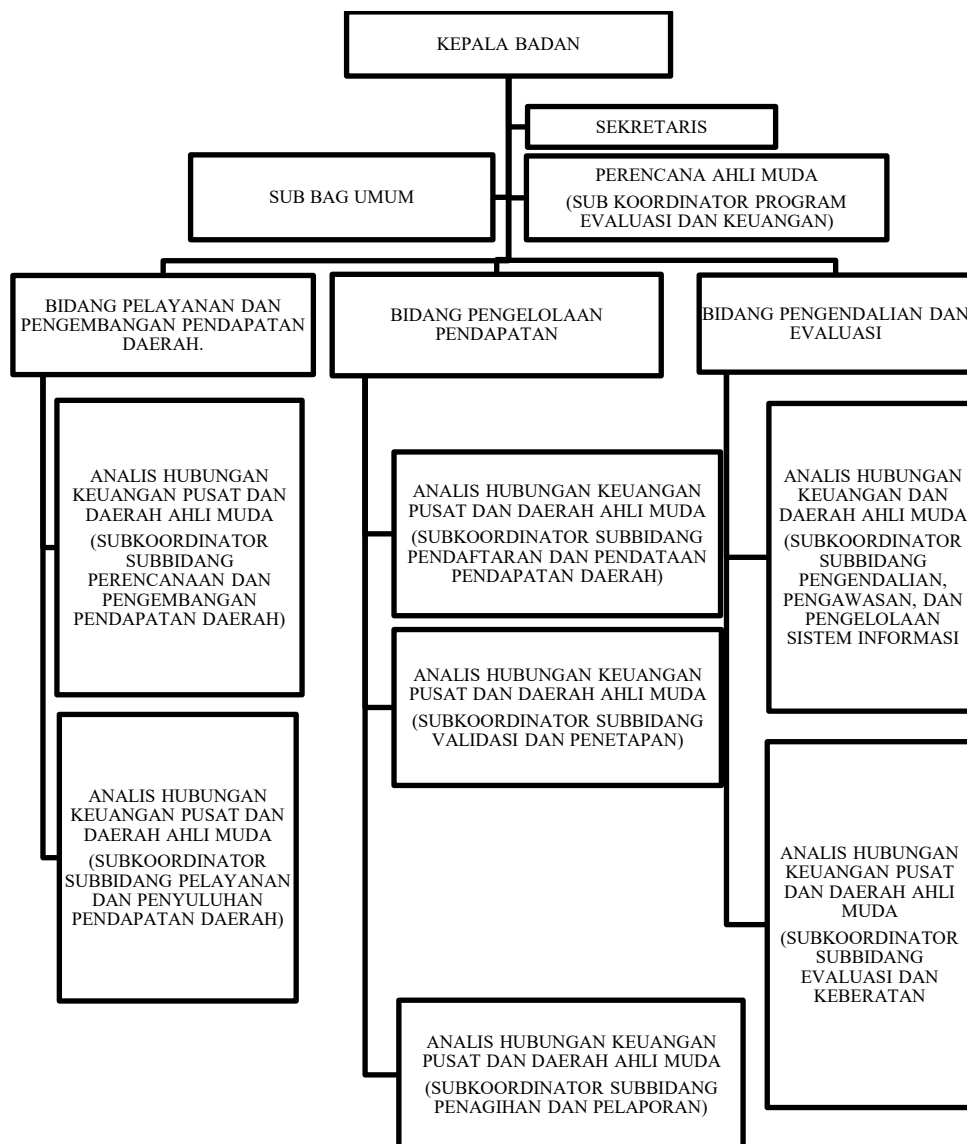
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis pemerintahan di bidang pendapatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugasnya.

4.1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Koordinator Program Evaluasi dan Keuangan
- c. Bidang Pelayanan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, membawahi:
 - 1) Sub Koordinator Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
 - 2) Sub Koordinator Sub Bidang Pelayanan dan Penyuluhan Pendapatan Daerah
- d. Bidang Pengelolaan Pendapatan, membawahi:

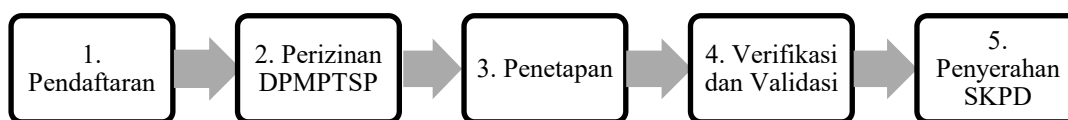
- 1) Sub Koordinator Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah
 - 2) Sub Koordinator Sub Bidang Validasi dan Penetapan
- e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi, membawahi
- 1) Sub Koordinator Sub Bidang Pengendalian, Pengawasan, dan Pengelolaan Sistem Informasi
 - 2) Sub Koordinator Sub Bidang Evaluasi dan Keberatan



Gambar 4. 1 Bagan Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Nganjuk
 Sumber : BAPENDA Kabupaten Nganjuk, 2026

4.2 Prosedur Pendaftaran Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Kabupaten Nganjuk

Menurut Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2023, pendaftaran dilakukan di Badan Pendapatan Daerah guna mendapatkan NPWPD sebagai persyaratan pengajuan Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) yang diajukan kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPPTSP).



Gambar 4. 2 Prosedur Pendaftaran Pajak Reklame

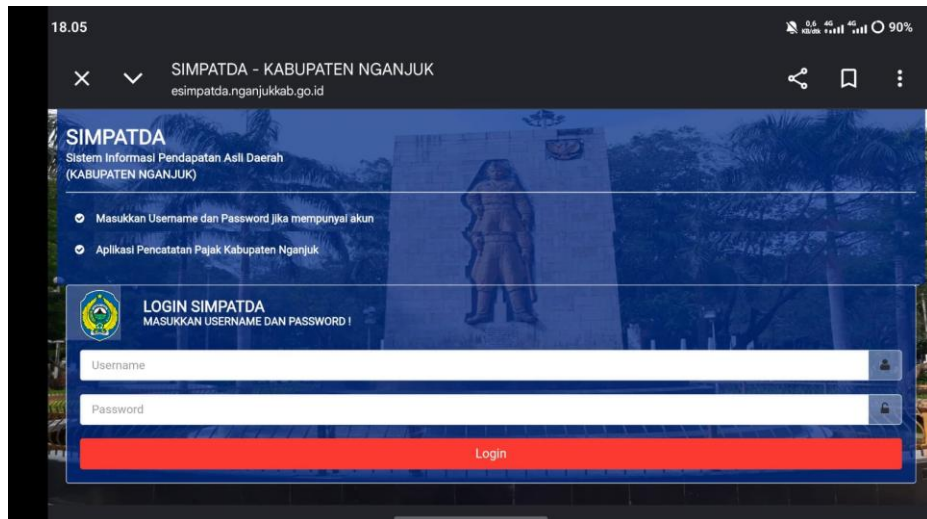
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, 2026

Keterangan:

1. Wajib Pajak mendatangi Badan Pendapatan Daerah untuk mengurus pendaftaran NPWPD sebagai syarat mengajukan perizinan pemasangan reklame di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan menyerahkan fotokopi KTP.
2. Setelah NPWPD jadi, Wajib Pajak melakukan pengajuan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Setelah Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) terbit wajib pajak mendatangi Badan Pendapatan Daerah dengan membawa SIPR guna dilakukan Penetapan tarif pajak yang harus dibayar.
4. Setelah penetapan selesai, Badan Pendapatan Daerah melakukan proses verifikasi dan validasi data wajib pajak untuk memastikan bahwa semua yang tercantum sudah benar dan sesuai ketentuan.
5. Setelah proses verifikasi dan validasi selesai dilakukan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan disampaikan kepada wajib pajak sebagai dokumen resmi yang menunjukkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Kemudian wajib pajak melakukan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun prosedur pendaftaran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

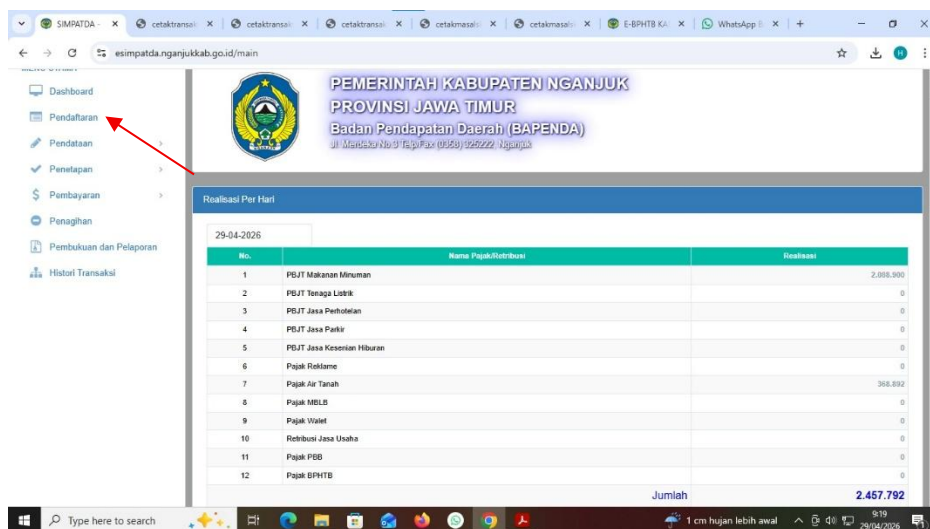
1. Masuk pada laman Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah (SIMPATDA), petugas pajak memiliki akses untuk login dengan memasukkan *username* dan *password*



Gambar 4. 3 Halaman login aplikasi SIMPATDA

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, 2026

2. Setelah berhasil login, akan muncul tampilan halaman utama seperti dibawah. Selanjutnya petugas pajak memilih menu “pendaftaran”



Gambar 4. 4 Halaman menu utama SIMPATDA

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, 2026

3. Sistem menampilkan menu seperti dibawah, kemudian memasukkan data pendaftaran wajib pajak

The screenshot shows the SIMPATDA web application interface. The left sidebar contains a 'MENU UTAMA' (Main Menu) with options: Dashboard, Pendaftaran (highlighted with a red arrow), Pendataan, Penetapan, Pembayaran, Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan, and Histori Transaksi. The main content area is titled 'Pendaftaran Wajib Pajak' and contains a form with the following fields: Tanggal Pendaftaran* (29-04-2026), Jenis Pendaftaran* (P || Wajib Pajak), Bidang Usaha* (02 || Badan Usaha), Nomor Pendaftaran* (0004034), NIK/NPWP*, Nama*, Jalan, RT*, RW*, Kecamatan* (Kabupaten/Kota), Kelurahan*, No. Telp.*, No. HP*, Email, and Kode Pos. A 'Simpan' (Save) button is at the bottom right.

Gambar 4. 5 Halaman pendaftaran wajib pajak

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, 2026

4. Setelah mendapatkan SIPR dari DPMPTSP petugas pajak melakukan penetapan tarif pajak. Petugas pajak melakukan login Kembali pada laman SIMPATDA kemudian memilih menu pendataan dan kemudian memilih opsi Pajak Reklame, kemudian pilih wajib pajak guna dilakukan penetapan tarif pajak.

The screenshot shows the SIMPATDA web application interface. The left sidebar contains a 'MENU UTAMA' (Main Menu) with options: Dashboard, Pendaftaran, Pendataan (highlighted with a red arrow), Penetapan, Pembayaran, Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan, and Histori Transaksi. The main content area is titled 'Pendataan Pajak Reklame' and contains a table with the following data:

No.	Kode Reklame	Tgl.	Masa Pajak	Pajak (Rp.)	Penetapan	Pembayaran
1	PAJAK REKLAME KARNI	30-03-2026	27-03-2026 s.d 09-04-2026	320.000	30-03-2026	-
2	PAJAK REKLAME KARNI	30-03-2026	27-03-2026 s.d 09-04-2026	720.000	30-03-2026	-

Below the table is a 'DATA PENDATAAN' section with a 'FORM CEK RESI PERLJINAN' and a 'CEK' button. The form includes fields for 'Nomor Urut' (154109) and 'Periode Pajak' (2026).

Gambar 4. 6 Halaman data wajib pajak dan objek pajak

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, 2026

5. Setelah dipilih, akan muncul menu seperti di bawah ini kemudian petugas pajak melakukan penetapan dengan mengisi data secara lengkap dan benar.

Gambar 4. 7 Halaman penetapan tarif pajak
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, 2026

Gambar 4. 8 Halaman penetapan tarif pajak
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, 2026

6. Setelah melakukan penetapan, petugas pajak Kembali ke menu utama kemudian memilih menu “penetapan” dan memilih opsi SKPD. Selanjutnya, centang kotak yang tersedia, lalu pilih opsi cetak SKPD.
7. SKPD dicetak tiga rangkap. Satu lembar diberikan kepada wajib pajak dan lainnya diserahkan pada Bidang Pengelolaan Pendapatan dan Bidang Evaluasi dan Pengawasan guna keperluan arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Merdeka No.3 Telp/Fax (0358) 325222, Nganjuk		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH BULAN : April TAHUN : 2026	No. SPTPD : ----- No. SKPD : ----- Kode Bayar : ----- VA BNI : -----
NPWPD : ----- Nama : ----- Alamat : ----- ID OBJEK PAJAK : ----- Nama Objek : ----- Alamat Objek : ----- Tanggal Jatuh Tempo : -----			
Kode Rekening	Uraian	Pajak Terutang (Rp)	
4.1.01.09.01.0001	PAJAK REKLAME PAPAN/BILLBOARD/ VIDEOTRON/MEGATRON Jenis : Papan Nama Bersinar Lokasi : Jl. Anjuk Ladang, Kel. Sukorejo, Kec. Loceret Naskah : ALFAMIDI Jangka Waktu : 1 Tahun Masa Pajak : 19-05-2026 s/d 18-05-2027 Panjang/Lebar : 2 m x 2.5 m Muka : 1 Jumlah : 1	500.000	
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak		500.000	
Sanksi : a. Denda		0	
: b. Kenaikan		0	
Jumlah Keseluruhan		500.000	
Dengan huruf Lima Ratus Ribu Rupiah			
PERHATIAN : 1. Penyetoran dapat dilakukan di Bank Jatim, Bank Mandiri, dan Bank BNI. 2. Bukti bayar pajak bukan berarti bukti Perijinan. 3. Bila Reklame belum berijin harap segera mengurus ijin. 4. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat tanggal jatuh tempo akan di kenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan.			
		Nganjuk, 24 April 2026 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH SLAMET BASUKI, A.P NIP. 19750311 199311 1 001	

* Pembayaran melalui Kode Bayar via Bank Jatim
 * Pembayaran melalui Kode Bayar via Bank Mandiri dikenakan biaya tambahan adm bank Rp. 2.500,-
 * Pembayaran melalui BNI (VA) dikenakan biaya tambahan adm bank Rp. 2.500,- Cara Pembayaran :
 1. Dibayar melalui Channel BNI masuk pada menu Transfer Virtual Billing
 2. Dibayar melalui Bank Lain dan e-Wallet dengan mengisi nominal pokok pajak + denda(bila sudah jatuh tempo) + 2.500,- pada menu Transfer Antar Bank

Gambar 4. 9 SKPD Pajak Reklame Alfamidi
 Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, 2026

Badan Pendapatan Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pendataan dan pengawasan terhadap objek pajak, termasuk Pajak Reklame. Pendataan Pajak Reklame di Nganjuk didasarkan pada peraturan daerah dan kewajiban wajib pajak. Untuk pendataann Reklame yang tidak melakukan pembayaran pajak, BAPENDA akan melakukan pendataan dan pengawasan lapangan yang melakukan pemasangan reklame namun belum membayarkan pajak reklame. Dalam melakukan pengawasan lapangan petugas juga melakukan pengecekan perizinan pemasangan

reklame jika belum memiliki izin pemasangan reklame petugas BAPENDA akan melakukan koordinasi dengan DPMPTSP dan SATPOL-PP guna dilakukan pembongkaran paksa. Jika ditemukan objek reklame yang belum dibayarkan pajaknya petugas pajak akan menerbitkan SKPD dan menghubungi wajib pajak untuk segera melakukan pembayaran pajak reklame, jika sampai batas waktu yang diberikan masih belum menyelesaikan administrasi maka akan dilakukan pembongkaran paksa sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

4.3 Prosedur Penetapan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk

Menurut Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/916/K/411.013/2024. Dasar Pengenaan tarif Pajak Reklame adalah Nilai Bangunan. Pajak Reklame dipunggut secara *Official Assessment System*, dimana besarnya ditentukan oleh pemerintah (fiskus). Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% dari Nilai Bangunan.

Pajak Reklame = Nilai Bangunan x Tarif (25%)

Adapun Tarif Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

a. Reklame tetap

Tabel 4. 1 Tarif Pajak Reklame Tetap

No	Jenis Reklame	Masa Pajak	Nilai Bangunan/Pembuatan Reklame/M2 (Rp.)	Ketetapan	
				Tarif	Pajak Per Meter2 (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Megatron/Videotron/LED	1 tahun	420.000,00	25%	105.000,00
2	Papan/Billboard	1 tahun	420.000,00	25%	105.000,00
	- Papan Nama Bersinar	1 tahun	400.000,00	25%	100.000,00
	- Papan Nama Tiang	1 tahun	300.000,00	25%	75.000,00
	- Papan Nama Tiang Toko/Tinplate	1 tahun	250.000,00	25%	62.500,00
3	Baliho	1 tahun	100.000,00	25%	25.000,00

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, 2026

Tabel 4. 2 Tarif Pajak Reklame Insidentil

No	Jenis Reklame	Satuan	Masa Pajak	Nilai Bangunan/Pembuatan Reklame/M2 (Rp.)	Tarif	Ketetapan (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Spanduk Vinil / Layar Tenda Toko	Meter	1 minggu	40.000,00	25%	10.000,00
2	Umbul-umbul	Meter	1 minggu	32.000,00	25%	8.000,00
3	Selebaran	Lembar	-	400,00	25%	100,00
4	Poster/Stiker	Lembar	1 bulan	10.000,00	25%	2.500,00
5	Berjalan, termasuk pada kendaraan	Unit	1 bulan	300.000,00	25%	75.000,00
6	Udara	Jam	1 jam	120.000,00	25%	30.000,00
7	Apung	Jam	1 jam	120.000,00	25%	30.000,00
8	Slide / film	Jam	1 jam	200.000,00	25%	50.000,00
9	Peragaan	Jam	1 jam	400.000,00	25%	100.000,00

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, 2026

Keterangan:

Reklame sendiri dibagi menjadi dua jenis yaitu

1. Reklame tetap

Reklame Tetap adalah reklame yang dipasang pada lokasi tertentu dengan bangunan yang bersifat permanen dan tidak mudah dipindahkan, baik pada tiang, dinding, dan bangunan lainnya untuk media promosi atau identitas usaha kepada masyarakat dalam jangka waktu tertentu.

2. Reklame insidentil

Reklame Insidentil adalah reklame yang bersifat sementara atau dalam jangka waktu terbatas dan tidak bersifat permanen. Reklame ini umumnya digunakan untuk kegiatan kampanye, kegiatan, atau lainnya yang sifatnya sementara atau waktu tertentu. Sehingga pemasangannya bersifat sementara dan dapat dibongkar dengan mudah jika kegiatannya telah selesai.

Contoh perhitungan:

Pajak Reklame Tetap (Papan Nama Bersinar)

Penentuan luas reklame = Panjang x lebar

$$= 2\text{m} \times 2,5\text{m}$$

$$= 5\text{m}$$

Perhitungan pajak = Luas Bangunan x Nilai Bangunan x Tarif Pajak

$$= 5\text{m} \times \text{Rp}400.000 \times 25\%$$

$$= \text{Rp}500.000$$

Kode Rekening	Uraian	Pajak Terutang (Rp)
	PAJAK REKLAME PAPAN/BILLBOARD/ VIDEOTRON/MEGATRON Jenis : Papan Nama Bersinar Lokasi : Naskah : ALFAMIDI Jangka Waktu : 1 Tahun Masa Pajak : 19-05-2026 s/d 18-05-2027 Panjang/Lebar : 2 m x 2.5 m Muka : 1 Jumlah : 1	500.000
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak		500.000
Sanksi : a. Denda		0
: b. Kenaikan		0
Jumlah Keseluruhan		500.000
Dengan huruf Lima Ratus Ribu Rupiah		

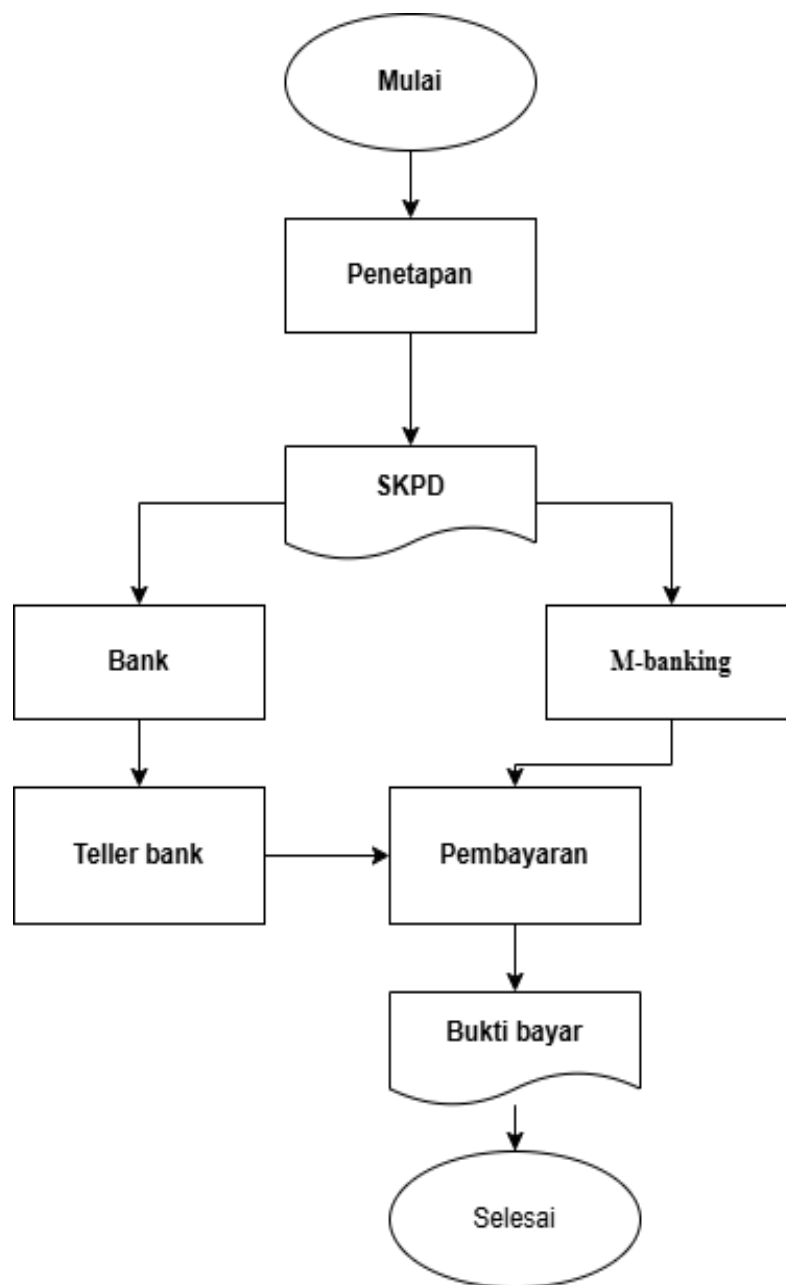
Gambar 4. 10 Uraian Penetapan Pajak Reklame

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, 2026

4.4 Prosedur Penagihan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan penjelasan dari informan yaitu Bapak Hari Wibowo selaku staf penagihan Bidang pengelolaan Pendapatan, alur penagihan Pajak Reklame dilakukan setelah SKPD terbit diserahkan kepada wajib pajak dengan diantarkan langsung oleh petugas BAPENDA atau dengan kurir ekspedisi. Setelah wajib pajak menerima SKPD bisa langsung melakukan pembayaran Pajak Reklame secara mandiri melalui Bank JATIM, Bank Mandiri, dan Bank BNI.

Adapun alur pembayaran Pajak Reklame sebagai berikut :



Gambar 4. 11 Alur pembayaran pajak reklame

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, 2026

Keterangan :

1. Wajib Pajak mendatangi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dengan membawa Surat Izin Penyelenggaraan Reklame(SIPR) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2. Petugas Badan Pendapatan Daerah menerima SIPR. Selanjutnya petugas melakukan perhitungan dan penetapan tarif Pajak Reklame melalui aplikasi SIMPATDA
3. Setelah selesai melakukan perhitungan dan penetapan tarif Pajak Reklame SKPD dicetak dan diserahkan kepada wajib pajak.
4. Wajib Pajak mendatangi Bank untuk melakukan pembayaran
5. Pembayaran melalui teller Bank wajib pajak menyerahkan kode bayar yang terdapat pada SKPD.
6. Pembayaran juga dapat dilakukan melalui M-Banking.
7. Pembayaran Pajak Reklame harus sesuai yang tercantum pada SKPD.
8. Setelah pembayaran dilakukan, baik melalui teller bank atau M-banking. Wajib pajak akan menerima bukti bayar yang harus disimpan sebagai bukti jika telah melakukan pembayaran.

Wajib yang telah melakukan pembayaran secara otomatis akan tercatat pada Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPATDA), sehingga Badan Pendapatan Daerah dapat mengetahui Wajib Pajak telah melunasi kewajiban pajaknya. Wajib Pajak yang menyelesaikan tahapapan Prosedurnya dapat melakukan pemasangan Reklame sesuai dengan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Praktik Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Nganjuk, dapat disimpulkan bahwa prosedur pendaftaran, penetapan, dan penagihan Pajak Reklame telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pendaftaran diawali dengan pengajuan NPWPD sebagai syarat penerbitan SIPR oleh DPMPTSP, kemudian dilanjutkan dengan penetapan tarif pajak oleh BAPENDA melalui aplikasi SIMPATDA berdasarkan Nilai Sewa Reklame (NSR) dengan tarif tunggal 25% secara *Official Assessment*, yang diformalkan melalui SKPD. Penagihan dilakukan dengan menyerahkan SKPD kepada wajib pajak untuk dibayarkan melalui bank, disertai pengawasan lapangan dan tindakan pembongkaran paksa bagi yang tidak mematuhi kewajibannya.

Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menemui kendala berupa rendahnya kesadaran wajib pajak, terbatasnya SDM dan data lapangan, belum optimalnya pengawasan, serta kurangnya koordinasi antar instansi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. BAPENDA Kabupaten Nganjuk perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai kewajiban pendaftaran dan pembayaran Pajak Reklame.
2. Perlu dilakukan penambahan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.
3. BAPENDA disarankan mengoptimalkan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi guna memantau objek reklame yang terpasang secara lebih akurat dan menyeluruh.
4. Diperlukan peningkatan koordinasi antar Instansi dalam penanganan reklame yang tidak berizin dan tidak taat peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, Hardani et al. 2020. Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif,. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, Ria Rahmatul Istiqomah, 2020. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group
- Indonesia, P. R. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Indonesia, P. R. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Indonesia, P. R. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Indonesia, K.A. (2019). *Al-Qur'an* dan Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Nganjuk, P. B. (2022). Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.
- Nganjuk, K. B (2024). Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/916/K/411.013/2024 tentang Penetapan Penilaian Bangunan untuk Tempat Reklame di Kabupaten Nganjuk.
- Nganjuk, P. B. (2023). Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.
- Nganjuk, B. P.D.K. (2026). Data Target dan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2023–2025. Nganjuk: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk.
- Nganjuk, B. P. D. K (2026). Dokumen Administrasi Pajak Reklame Kabupaten Nganjuk. Nganjuk: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk.
- Resmi, Siti. 2023. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Sahir, Syafrida Hafni. 2021. Metodologi Penelitian. Medan: KBM Indonesia.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2022. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:

Alfabeta.

Sugiyono. 2023. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Syafnidawaty. (2020). Pengertian Data Primer dan Data Sekunder. Universitas Raharja.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan PKN

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Laman : www.fisip.unej.ac.id	
Nomor	: 9621/UN25.1.2/SP/2025	2 Desember 2025
Lampiran	: satu bendel	
Hal	: Permohonan Kegiatan PKN	

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
Jl. Supriyadi No.05, Mangundikaran, Mangun Dikaran, Kec. Nganjuk,
Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur 64412

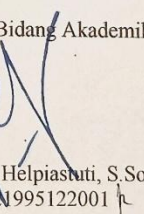
Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengharap kesediaan Bapak/Ibu memberikan kesempatan kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) bagi mahasiswa kami pada instansi yang Bapak/Ibu pimpin dan waktu pelaksanaan PKN mulai tanggal 9 Februari 2026 s.d. 17 April 2026.

Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan PKN yaitu :

No	NAMA	NIM	Program Studi	Kontak Person
1.	Shandy Estu Arwandani	230903101031	D3 Perpajakan	082231247887 Shandy Estu A.

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) bendel proposal Praktik Kerja Nyata.
Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.


Wakil Dekan Bidang Akademik,

Drs. H. Budi Heliastuti, S.Sos., M.Si.
NIP. 197003221995122001

Tembusan :
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk



Lampiran 2 Surat Rekomendasi BAKESBANGPOL



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Supriyadi No. 5 Nganjuk 64412
Telp/Fax (0358) 328079 e-mail: bakesbangpol@nganjukkab.go.id
Web : kesbangpol.nganjukkab.go.id

Kepada
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Nganjuk
di
NGANJUK

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 000.9.2/146/411.405/2026

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember tanggal 02 Desember 2025 Nomor: 9621/UN25.1.2/SP/2025 Hal : Permohonan Kegiatan PKN.

Dengan ini menyatakan memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : SHANDY ESTU ARWANDANI
Status : Mahasiswa Prodi D3 Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Alamat : Seloguno RT 004 RW 002 Ds. Perning Kec. Jatikalen, Nganjuk
Untuk Keperluan : Permohonan Kegiatan PKN
Judul/tema : "MAGANG DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK"
Lama Kegiatan : 23 Februari – 30 April 2026
Pengikut dalam Kegiatan : -

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
2. Menjaga tata tertib, mematuhi Protokol Kesehatan, keamanan, kesopanan, dan kesusilaan serta menghindari dari perbuatan, pernyataan, baik lisan, tulisan maupun lukisan yang dapat melukai dan menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara, maupun penduduk setempat ;
3. Kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan rencana / proposal yang telah diajukan ;
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas/Badan/Kantor/Instansi lokasi Kegiatan ;
5. Setelah berakhirnya kegiatan, pemegang surat rekomendasi ini wajib melapor kepada Pejabat Dinas/Badan/Kantor/Instansi lokasi Kegiatan ;
6. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, wajib memberikan laporannya kepada Bupati Nganjuk tentang hasil kegiatan maupun temuan-temuan yang ada didalamnya, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk ;
7. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang surat Rekomendasi ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Nganjuk, 9 Maret 2026
KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NGANJUK

Tembusan Kpd Yth :

1. Bupati Nganjuk
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk
3. Yang Bersangkutan



Drs. EKO SUTRISNO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680311 198903 1 009

Lampiran 3 Surat Balasan Persetujuan PKN dari BAPENDA



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Merdeka No. 3 Nganjuk 64412
 Telp. (0358) 321284 Email : Bapenda@nganjukkab.go.id
 Website : <https://bapenda.nganjukkab.go.id/>

Nganjuk, 30 Maret 2026

Nomor : 000.9.2/214/411.403/2026
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Hal : Perubahan Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN)

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Jember
 di -
 JEMBER

Menindaklanjuti Surat permohonan ijin Magang dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember tanggal 02 Desember 2025 Nomor : 9621/UN25.1.2/SP/2025 dan Surat Rekomendasi dari Bakesbangpol No : 000.9.2/146/411.405/2026, maka bersama ini pada prinsipnya kami menyetujui perubahan waktu pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN) An. **SHANDY ESTU ARWANDANI** (Mahasiswi Prodi D3 Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember) yang semula mulai tanggal 02 Februari 2026 s/d 17 April 2026 dirubah mulai 23 Februari 2026 s/d 30 April 2026, dengan ketentuan mengikuti peraturan yang berlaku di BAPENDA Kabupaten Nganjuk.

Demikian disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN NGANJUK



SLAMET BASUKI, A.P
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19750311 199311 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 4 Surat Tugas PKN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342
Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Laman : www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 2056/DST/UN25.B2/SP/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos., M.Si.
NIP : 197003221995122001
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

menugaskan kepada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember berikut ini:

No.	N a m a	NIM	Program Studi
1.	Shandy Estu Arwandani	230903101031	D III Perpajakan

untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk terhitung mulai tanggal 23 Februari 2026 sampai dengan 30 April 2026.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Jember, 31 Maret 2026
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos., M.Si.
NIP. 197003221995122001

Tembusan

- 1 Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk
- 2 Koordinator D III Perpajakan FISIP UNEJ
- 3 Mahasiswa yang bersangkutan



Lampiran 5 Lembar Penilaian PKN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Kalimantan Kampus Tegalboto Telp. 0331-335586, 331342 Fax. 0331-335586 Jember 68121
Lamar: www.fisip.unej.ac.id

**NILAI PRAKTIK KERJA KERJA (MAGANG)
PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	98	A
2	Kemampuan / Kerjasama	99	A
3	Etika	99	A
4	Disiplin	99	A
NILAI RATA - RATA			

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Shandy Estu Arwandani
 NIM : 230903101031
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma 3 Perpajakan

Yang menilai :

Nama : Dody KURNIAWAN
 Jabatan : Analis Keuangan pusat dan daerah di GIMUDA
 Instansi : Bapenda kab. Nganjuk
 Tanggal : 29 April 2016
 Tanda Tangan : 



NO.	HURUF	ANGKA	KRITERIA
1	A	80	ISTIMEWA
2	AB	75 < AB < 80	SANGAT BAIK
3	B	70 ≤ B < 75	BAIK
4	BC	65 ≤ BC < 70	CUKUP BAIK
5	C	60 ≤ C < 65	CUKUP
6	CD	55 ≤ CD < 60	KURANG
7	D	50 ≤ D < 55	
8	DE	45 ≤ DE < 50	SANGAT KURANG
9	E	< 45	

Lampiran 6 Daftar Hadir PKN

**DAFTAR KEHADIRAN MAHASISWA MAGANG PRAKTIK KERJA NYATA
KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK**

Nama : Shandy Estu Arwandani
 NIM : 230903101031
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : DIII Perpajakan
 Asal Universitas : Universitas Jember

No.	Hari, Tanggal	Waktu	Keterangan			
			Hadir	Izin	Sakit	TK
1.	Senin, 02 Februari 2026	07.30 – 15.30	SH			
2.	Selasa, 03 Februari 2026	07.30 – 15.30	SH			
3.	Rabu, 04 Februari 2026	07.30 – 15.30	SH			
4.	Kamis, 05 Februari 2026	07.30 – 15.30	SH			
5.	Jumat, 06 Februari 2026	07.30 – 14.30	SH			
6.	Senin, 09 Februari 2026	07.30 – 15.30	SH			
7.	Selasa, 10 Februari 2026	07.30 – 15.30	SH			
8.	Rabu, 11 Februari 2026	07.30 – 15.30	SH			
9.	Kamis, 12 Februari 2026	07.30 – 15.30	SH			
10.	Jumat, 13 Februari 2026	07.30 – 14.30	SH			
11.	Rabu, 18 Februari 2026	07.30 – 15.30	SH			
12.	Kamis, 19 Februari 2026	08.00 – 15.00	SH			
13.	Jumat, 20 Februari 2026	08.00 – 15.30	SH			
14.	Senin, 23 Februari 2026	08.00 – 15.00	SH			
15.	Selasa, 24 Februari 2026	08.00 – 15.00	SH			
16.	Rabu, 25 Februari 2026	08.00 – 15.00	SH			
17.	Kamis, 26 Februari 2026	08.00 – 15.00	SH			
18.	Jumat, 27 Februari 2026	08.00 – 15.30	SH			
19.	Senin, 02 Maret 2026	08.00 – 15.00	SH			
20.	Selasa, 03 Maret 2026	08.00 – 15.00	SH			
21.	Rabu, 04 Maret 2026	08.00 – 15.00	SH			
22.	Kamis, 05 Maret 2026	08.00 – 15.00	SH			
23.	Jumat, 06 Maret 2026	08.00 – 15.30	SH			
24.	Senin, 09 Maret 2026	08.00 – 15.00	SH			
25.	Selasa, 10 Maret 2026	08.00 – 15.00	SH			
26.	Rabu, 11 Maret 2026	08.00 – 15.00	SH			
27.	Kamis, 12 Maret 2026	08.00 – 15.00	SH			
28.	Jumat, 13 Maret 2026	08.00 – 15.30	SH			

29.	Senin, 16 Maret 2026	08.00 – 15.00	SH			
30.	Selasa, 17 Maret 2026	08.00 – 15.00	SH			
31.	Rabu, 25 Maret 2026	07.30 – 15.30	SH			
32.	Kamis, 26 Maret 2026	07.30 – 15.30	SH			
33.	Jumat, 27 Maret 2026	07.30 – 14.30	SH			
34.	Senin, 30 Maret 2026	07.30 – 15.30	SH			
35.	Selasa, 31 Maret 2026	07.30 – 15.30	SH			
36.	Rabu, 01 April 2026	07.30 – 15.30	SH			
37.	Kamis, 02 April 2026	07.30 – 15.30	SH			
38.	Jumat, 03 April 2026	07.30 – 14.30	SH			
39.	Senin, 06 April 2026	07.30 – 15.30	SH			
40.	Selasa, 07 April 2026	07.30 – 15.30	SH			
41.	Rabu, 08 April 2026	07.30 – 15.30	SH			
42.	Kamis, 09 April 2026	07.30 – 15.30	SH			
43.	Jumat, 10 April 2026	07.30 – 14.30	SH			
44.	Senin, 13 April 2026	07.30 – 15.30	SH			
45.	Selasa, 14 April 2026	07.30 – 15.30	SH			
46.	Rabu, 15 April 2026	07.30 – 15.30	SH			
47.	Kamis, 16 April 2026	07.30 – 15.30	SH			
48.	Jumat, 17 April 2026	07.30 – 14.30	SH			
49.	Senin, 20 April 2026	07.30 – 15.30	SH			
50.	Selasa, 21 April 2026	07.30 – 15.30	SH			
51.	Rabu, 22 April 2026	07.30 – 15.30	SH			
52.	Kamis, 23 April 2026	07.30 – 15.30	SH			
53.	Jumat, 24 April 2026	07.30 – 14.30	SH			
54.	Senin, 27 April 2026	07.30 – 15.30	SH			
55.	Selasa, 28 April 2026	07.30 – 15.30	SH			
56.	Rabu, 29 April 2026	07.30 – 15.30	SH			
57.	Kamis, 30 April 2026	07.30 – 15.30	SH			

Nganjuk, 30 April 2026

KEPALA BIDANG
PENGELOLAAN PENDAPATAN
B. NGANJUK



HARYANTO, SH
NIP. 19800122 201001 1 011

Lampiran 7 Daftar Kegiatan Praktik kerja Nyata

No	Waktu Pelaksanaan dan Penanggung Jawab	Kegiatan
1	Senin, 2 Februari 2026 Pegawai BAPENDA	a. Penerimaan magang PKN di BAPENDA Kabupaten Nganjuk b. Perkenalan dengan pegawai BAPENDA Kabupaten Nganjuk c. Merekap rekening koran penerimaan retribusi daerah
2	Selasa, 3 Februari 2026 Pegawai BAPENDA	a. Mencari dan Merekap piutang PBB dari 2014
3	Rabu, 4 Februari 2026 Pegawai BAPENDA	a. Melanjutkan mencari dan merekap piutang PBB
4	Kamis, 5 Februari 2026 Pegawai BAPENDA	a. Melanjutkan mencari dan merekap piutang PBB
5	Jum at , 6 Februari 2026 Pegawai BAPENDA	a. Merekap laporan petugas cheker tambang
6	Senin, 9 Februari 2026 Pegawai BAPENDA	a. Merekap laporan petugas cheker tambang b. Mengecek pembayaran BPHTB melalui aplikasi SIMPATDA
7	Selasa , 10 Februari 2026 Pegawai BAPENDA	a. Merekap laporan petugas cheker tambang b. Memasukan hasil rekapan retribusi di laporan bulanan
8.	Rabu, 11 Februari 2026 Pegawai BAPENDA	a. Merekap laporan petugas cheker tambang b. Mencari perbedaan data dari BAPENDA dan BPK
9.	Kamis, 12 Februari 2026 Pegawai BAPENDA	a. Kunjungan lapangan di Kecamatan Gondang b. Kunjungan lapangan di Kecamatan Ngluyu c. Merekap laporan petugas cheker tambang

10	Jum'at, 13 Februari 2026 Pegawai BAPENDA	a. Merekap rekening koran b. Merekap laporan petugas cheker tambang
11	Rabu, 18 Februari 2026 Pegawai BAPENDA	a. Melanjutkan merekap rekening koran dan memasukan ke laporan bulanan b. Merekap laporan petugas cheker tambang
12	Kamis, 19 Februari 2026 Pegawai BAPENDA	a. Melakukan pendataan objek reklame b. Merekap laporan petugas cheker tambang
13	Jum at, 20 Februari 2026 Pegawai BAPENDA	a. Melanjutkan pendataan objek reklame b. Merekap laporan petugas cheker tambang
14	Senin, 23 Februari 2026 Pegawai BAPENDA	a. Kunjungan Lapangan guna memverifikasi data temuan BPK
15	Selasa, 24 Februari 2026 Pegawai BAPENDA	a. Merekap hasil kunjungan lapangan b. Merekap laporan petugas cheker tambang
16	Rabu, 25 Februari 2026 Pegawai BAPENDA	a. Mengantarkan SKPD kepada wajib pajak
17	Kamis, 26 Februari 2026 Pegawai BAPENDA	a. Melaksanakan kunjungan lapangan dalam kegiatan SAPA
18	Jum at, 27 Februari 2026 Pegawai BAPENDA	a. Merekap dan memisahkan rekening koran berdasarkan pemasukan
19	Senin, 2 Maret 2026 Pegawai BAPENDA	a. Melaksanakan rapat sosialisasi pembentukan tim SAPA baru
20	Selasa, 3 Maret 2026 Pegawai BAPENDA	a. Merekap rekening koran b. Merekap laporan petugas cheker tambang

21	Rabu, 4 Maret 2026	Pegawai BAPENDA	a. Melanjutkan rekap rekening koran dan memasukan di laporan bulanan
22	Kamis, 5 Maret 2026	Pegawai BAPENDA	a. Melaksanakan rapat bimbingan teknologi dan pengarahan kepada tim SAPA yang baru dibentuk bersama KB SAMSAT Nganjuk
23	Jum at, 6 Maret 2026	Pegawai BAPENDA	a. Rekap rekening koran b. Merekap laporan petugas cheker tambang
24	Senin, 9 Maret 2026	Pegawai BAPENDA	a. Mengecek pembayaran BPHTB melalui aplikasi SIMPATDA
25	Selasa, 10 Maret 2026	Pegawai BAPENDA	a. Melanjutkan merekap dan memasukan hasil rekapan rekening koran
26	Rabu, 11 Maret 2026	Pegawai BAPENDA	a. Melakukan pengantaran SKPD kepada wajib pajak
27	Kamis, 12 Maret 2026	Pegawai BAPENDA	a. Kunjungan kegiatan SAPA
28	Jumat, 13 Maret 2026	Pegawai BAPENDA	a. Mendata objek reklame
29	Senin, 16 April 2026	Pegawai BAPENDA	a. Kunjungan lapangan guna memverifikasi temuan BPK
30	Selasa, 17 April 2026	Pegawai BAPENDA	a. Melakukan kegiatan lapangan menjadi petugas cheker tambang
31	Rabu, 25 Maret 2026	Pegawai BAPENDA	a. Merekap rekening koran dan memasukan di laporan bulanan

32	Kamis, 26 Maret 2026 Pegawai BAPENDA	a. Halal Bihalal bersama dengan keluarga besar Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk
33	Jumat, 27 Maret 2026 Pegawai BAPENDA	a. Merekap rekening koran
34	Senin, 30 Maret 2026 Pegawai BAPENDA	a. Memasukan hasil rekap rekening koran
35	Selasa, 31 Maret 2026 Pegawai BAPENDA	a. Kunjungan lapangan di perusahaan guna mencocokkan data temuan BPK dan data di lapangan
36	Rabu, 1 April 2026 Pegawai BAPENDA	a. Merekap hasil kunjungan lapangan
37	Kamis, 2 April 2026 Pegawai BAPENDA	a. Melakukan wawancara dengan Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk
48	Jumat, 3 April 2026 Pegawai BAPENDA	a. Merekap data piutang PBB tahun 2025
49	Senin 6 April 2026 Pegawai BAPENDA	a. Melakukan rapat bersama Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Nganjuk
40	Selasa, 7 April 2026 Pegawai BAPENDA	a. Mengecek pembayar BPHTB melalui aplikasi SIMPATDA
41	Rabu, 8 April 2026 Pegawai BAPENDA	a. Kunjungan lapangan dalam kegiatan SAPA
42	Kamis, 9 April 2026 Pegawai BAPENDA	a. Melakukan pengantaran NPPKB di Kecamatan Jatikalen
43	Jum at, 10 April t 2026 Pegawai BAPENDA	a. Rekap rekening koran
44	Senin, 13 April 2026 Pegawai BAPENDA	a. Kunjungan lapangan di Desa Bareng guna pembetulan SPPT PBB

45	Selasa, 14 April 2026 Pegawai BAPENDA	a. Merekap hasil kunjungan lapangan
46	Rabu, 15 April 2026 Pegawai BAPENDA	a. Melanjutkan merekap hasil kunjungan
47	Kamis, 16 April 2026 Pegawai BAPENDA	a. Melaksanakan rapat di kantor UPT PPD Nganjuk dalam kegiatan sosialisasi pemilihan calon duta SAPA Kang Mas dan Mbak Yu Kabupaten Nganjuk
48	Jumat, 17 April 2026 Pegawai BAPENDA	a. Melakukan wawancara dengan Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk
49	Senin, 20 April 2026 Pegawai BAPENDA	a. Kunjungan lapangan di perusahaan guna mencocokkan data bangunan dengan Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak
50	Selasa, 21 April 2026 Pegawai BAPENDA	a. Merekap hasil kunjungan
52	Kamis, 23 April 2026 Pegawai BAPENDA	a. Melakukan wawancara dengan Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk mengenai pajak reklame
53	Jumat, 24 April 2026 Pegawai BAPENDA	a. Mendata objek reklame
54	Senin, 27 April 2026 Pegawai BAPENDA	a. Kunjungan lapangan di perusahaan guna memverifikasi data temuan BPK
55	Selasa, 28 April 2026 Pegawai BAPENDA	a. Merekap hasil kunjungan lapangan
56	Rabu, 29 April 2026 Pegawai BAPENDA	a. Mengecek data pengajuan BPHTB melalui aplikasi SIMPATDA
57	Kamis, 30 April 2026 Pegawai BAPENDA	a. Berpamitan dengan pegawai Badan Pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk b. Sesi berfoto bersama

Lampiran 8 Surat Tugas Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon 0331-330224, 334267, 337422. 333147 * Faximile 0331-339029
Laman : www.unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 2403/DST/UN25.B2/SP/2026

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka menugaskan nama - nama tersebut dibawah ini:

No	Nama/ NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Keterangan
1	Dr.Hari Karyadi SE.,M.SA Ak / NIP. 197202111999031003	Penata TK.I/ III.d	Lektor	DPU

Untuk Membimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Shandy Estu Arwandani,

NIM : 230903101031

Jurusan : D3 Perpajakan

Judul : PROSEDUR PENDAFTARAN, PENETAPAN, DAN PENAGIHAN PAJAK REKLAME PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
Pada Tanggal : 16 April 2026
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos., M.Si.
NIP. 197003221995122001

Tembusan :

1. Wakil Koordinator Pokja Bidang Akademik, Kemahasiswaan,dan Alumni
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Peringgal

Lampiran 9 Daftar Log Bimbingan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159 - Jember 68121
Telp. (0331) 330224, 333147, 334267 Fax. : (0331) 339029, 337422
Laman : www.unej.ac.id

Nama : SHANDY ESTU ARWANDANI
NIM : 230903101031
Fakultas / Program Studi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / D3 Perpajakan
Judul Tugas Akhir : PROSEDUR PENDAFTARAN, PENETAPAN, DAN PENAGIHAN PAJAK REKLAME
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

TANGGAL	KETERANGAN	STATUS	PEMBIMBING
Rabu, 27 Mei 2026	judul diperbaiki	Disetujui	Dr.Hari Karyadi SE.,M.SA Ak
Rabu, 03 Juni 2026	pergunakan pedoman penulisan tugas akhir unej	Disetujui	Dr.Hari Karyadi SE.,M.SA Ak
Rabu, 10 Juni 2026	daftar istilah diperhatikan	Disetujui	Dr.Hari Karyadi SE.,M.SA Ak
Rabu, 17 Juni 2026	perbaiki pembahsan	Disetujui	Dr.Hari Karyadi SE.,M.SA Ak
Kamis, 25 Juni 2026	Ok bisa maju ujian	Disetujui	Dr.Hari Karyadi SE.,M.SA Ak

Jember, 30 Juni 2026
Dosen Pembimbing Utama,

Dr.Hari Karyadi SE.,M.SA Ak
NIP 197202111999031003

Lampiran 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang HKPD



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT
DAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah;
 - b. bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
 - c. bahwa untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. bahwa sesuai dengan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang;
 - e. bahwa sesuai dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang;
 - f. bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, sehingga perlu diganti;

g. bahwa . . .

SK No 104172 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Paragraf 11
Pajak Reklame

Pasal 60

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
 - f. Reklame lainnya yang diatur dengan Perda.

Pasal 61 , . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Pasal 61

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 62

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Perkada.

Pasal 63

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

Pasal 64

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2).

(2) Pajak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 12

PAT

Pasal 65

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. kegiatan lainnya yang diatur dengan Perda.

Pasal 66

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 67

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

(4) Bobot . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Bagian Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman

SK No 104170 A

Lampiran 11 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2023



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa reklame merupakan media promosi barang dan/atau jasa yang bertujuan komersial untuk mengenalkan suatu produk dalam pemasangannya berkaitan dengan estetika, kesesuaian dengan lingkungan dan keselamatan umum yang dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat apabila dikelola dengan baik;
- b. bahwa reklame yang ada saat ini beragam jenis dan ukurannya, beragam status perizinannya serta terdapat reklame yang menggunakan kontruksi sehingga apabila tidak dikendalikan akan mengganggu keindahan dan dapat membahayakan masyarakat;
- c. bahwa pengelolaan penyelenggaraan reklame belum mengatur mekanisme pengawasan terintegrasi, mekanisme penyusunan basis data reklame terintegrasi, pengelolaan hasil pembongkaran, mekanisme perizinan terintegrasi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan keadaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Timur, Djawa Barat dan Daerah

- 16 -

- (4) Penyelenggara reklame pada bangunan berkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Pemilik bangunan.

BAB VI JENIS-JENIS REKLAME

Pasal 16

- (1) Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. reklame megatron/videotron/LED;
 - b. reklame billboard atau papan;
 - c. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
- (2) Reklame non permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. reklame baliho;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat atau stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame udara;
 - f. reklame apung;
 - g. reklame suara;
 - h. reklame film. atau slide; dan
 - i. reklame peragaan.

BAB VII PERIZINAN

Bagian Kesatu Persyaratan Pengajuan Izin

Pasal 17

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan reklame di Daerah wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala DPMPSTP.
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPMPSTP.
- (4) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (5) Sebelum Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, maka Penyelenggara Reklame dilarang menyelenggarakan reklame.

- 17 -

- (6) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk SIPR dan Tanda Pengesahan.

Pasal 18

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a tidak berlaku bagi :
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal tempat usaha yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha diselenggarakan dengan ketentuan :
 1. luas bidang reklame tidak melebihi 2 m² (dua meter persegi);
 2. diselenggarakan menempel pada bangunan yang berada di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
 3. tidak disertai dengan label/merek produk tertentu; dan
 4. jumlah reklame tidak lebih dari 1 (satu) titik.
 - d. nama pengenal profesi yang dipasang melekat pada bangunan atau profesi, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal profesi tersebut, dan diselenggarakan menempel pada bangunan yang bersangkutan;
 - e. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Daerah;
 - f. reklame (papan pengenal) yang memuat lembaga yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, partai politik dan sosial dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi) dan diselenggarakan menempel pada bangunan yang bersangkutan; dan
 - g. reklame yang diselenggarakan pada saat Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berpedoman pada ketentuan penyelenggaraan dan penataan reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan g, dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bupati melalui Kepala DPMPSTP.

- 18 -

- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus diajukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum reklame diselenggarakan.
- (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit melampirkan:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk Penyelenggara atau penanggungjawab usaha;
 - b. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon dalam hal pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
 - c. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
 - d. foto, desain dan tipologi reklame;
 - e. surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan apabila reklame didirikan pada lahan dan/atau pada bangunan bukan milik Pemerintah Daerah, dengan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas lahan dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan;
 - f. surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame yang bermeterai cukup; dan
 - g. surat rekomendasi dari Instansi yang berwenang menangani Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah terkait penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.

Pasal 19

- (1) Tata cara pengajuan permohonan dan Izin Penyelenggaraan Reklame terbagi atas:
 - a. izin penyelenggaraan reklame non permanen (*Insidentil*); dan
 - b. izin penyelenggaraan reklame permanen.
- (2) Izin penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi menjadi :
 - a. izin penyelenggaraan reklame permanen yang tidak memerlukan rekomendasi teknis ;
 - b. izin penyelenggaraan reklame permanen yang memerlukan rekomendasi teknis ; dan
 - c. izin materi reklame permanen.
- (3) Izin penyelenggaraan reklame permanen yang tidak memerlukan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi jenis reklame videotron/LED dan reklame papan/billboard dengan klasifikasi ukuran reklame kecil yang menempel pada bangunan.

- 19 -

- (4) Izin penyelenggaraan reklame permanen yang memerlukan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi jenis reklame megatron/videotron/LED dan reklame papan/billboard dengan klasifikasi ukuran reklame sedang dan reklame besar yang menggunakan konstruksi baik yang berdiri di atas tanah atau bangunan maupun yang menempel pada bangunan.
- (5) Izin materi reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi jenis reklame Megatron/Videotron/LED dan Reklame Papan/Billboard dengan klasifikasi ukuran Reklame Kecil, Reklame Sedang dan Reklame Besar.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 20

- (1) Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame non permanen (*Insidentil*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto copy kartu tanda penduduk penyelenggara atau penanggungjawab usaha;
 - b. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon, apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
 - c. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
 - d. desain dan tipologi reklame;
 - f. surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan apabila reklame didirikan pada lahan dan/atau pada bangunan milik orang lain, dengan dilampiri bukti kepemilikan/ penguasaan atas lahan dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan;
 - g. surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame yang bermeterai cukup; dan
 - h. surat pernyataan kesanggupan untuk membongkar reklame paling lambat 3 (tiga) hari setelah masa berlakunya habis;
- (2) Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen yang tidak memerlukan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk Penyelenggara atau penanggungjawab usaha;
 - b. foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - c. foto copy Akta Pendirian Perusahaan, apabila penyelenggara berbadan hukum;

- 20 -

- d. foto copy perjanjian kerjasama instansi pemerintah dengan pelaku tanggung jawab sosial perusahaan dari sektor swasta, apabila reklame tersebut termasuk program tanggung jawab sosial perusahaan;
 - e. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon dalam hal pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
 - f. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
 - g. desain dan tipologi reklame;
 - h. rencana Anggaran Biaya (RAB) bangunan reklame dilengkapi analisa harga satuan berdasarkan HSPK Kabupaten Nganjuk sesuai tahun pengajuan;
 - i. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame dengan ketentuan:
 - 1. dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan;
 - 2. pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon; dan
 - 3. dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah yang berbeda.
 - j. surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan apabila reklame didirikan pada lahan dan/atau pada bangunan bukan milik Pemerintah Daerah, dengan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas lahan dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan;
 - k. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik lahan dan/atau bangunan bahwa tidak akan menuntut dan tidak menghalang-halangi pihak Pemerintah Daerah dalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa izin pemilik dalam rangka melakukan pengawasan dan/atau penertiban bagi reklame yang melanggar atau yang sudah berakhir masa izinnnya dan tidak diajukan perpanjangan izin;
 - l. surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame yang bermeterai cukup;
 - m. surat pernyataan kesanggupan untuk membongkar reklame paling lambat 7 (tujuh) hari setelah masa berlakunya habis; dan
 - n. foto copy SIPR yang pernah dimiliki sebelumnya untuk permohonan perpanjangan.
- (3) Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen yang memerlukan Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. foto copy kartu tanda penduduk penyelenggara atau penanggungjawab usaha;
- b. foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB);
- c. foto copy Akta Pendirian Perusahaan, apabila penyelenggara berbadan hukum;
- d. foto copy perjanjian kerjasama instansi pemerintah dengan pelaku tanggung jawab sosial perusahaan dari sektor swasta, apabila reklame tersebut termasuk program tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon dalam hal pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
- f. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
- g. desain dan tipologi reklame;
- h. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R dengan ketentuan:
 - 1) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan;
 - 2) pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon;
 - 3) dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah yang berbeda;
 - 4) gambar rencana konstruksi; dan
 - 5) perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi yang mendapatkan rekomendasi teknis dari TTPR;
- i. rencana anggaran biaya (RAB) bangunan reklame dilengkapi analisa harga satuan berdasarkan HSPK Kabupaten Nganjuk sesuai tahun pengajuan;
- j. surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan apabila reklame didirikan pada lahan dan/atau pada bangunan bukan milik Pemerintah Daerah, dengan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas lahan dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan;
- k. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik lahan dan/atau bangunan bahwa tidak akan menuntut dan tidak menghalang-halangi pihak Pemerintah Daerah dalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa izin pemilik dalam rangka melakukan pengawasan dan/atau penertiban bagi reklame yang melanggar atau yang sudah berakhir masa izinnya dan tidak diajukan perpanjangan izin;
- l. IMB/PBG/SLF bangunan gedung dan lampirannya bagi reklame yang diselenggarakan di atas bangunan maupun yang menempel pada bangunan;

- 22 -

- m. surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame bermeterai cukup;
- n. untuk permohonan perpanjangan, ditambahkan persyaratan sebagai berikut:
 - 1. foto copy SIPR yang pernah dimiliki sebelumnya;
 - 2. foto copy KTP;
 - 3. peta lokasi; dan
 - 4. evaluasi konstruksi reklame oleh TTPR, jika konstruksi reklame telah berdiri lebih dari 1 (satu) tahun;
- (4) Untuk memperoleh izin materi reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto copy kartu tanda penduduk penyelenggara atau penanggungjawab usaha;
 - b. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon, apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
 - c. foto copy SIPR; dan
 - d. desain dan tipologi reklame;

Bagian Ketiga

Mekanisme

Paragraf Kesatu

Izin Penyelenggaraan Reklame Non Permanen (*Insidentil*)

Pasal 21

- (1) Tata cara penyelesaian permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Non Permanen (*Insidentil*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DPMPSTSP dengan mengisi formulir permohonan yang dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
 - b. petugas DPMPSTSP memeriksa kelengkapan formulir beserta persyaratan dari pemohon, dalam hal tidak lengkap maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada pemohon, dalam hal telah dinyatakan benar dan lengkap maka petugas memberikan tanda terima kepada pemohon untuk selanjutnya dilakukan pemrosesan SIPR;
 - c. pemohon membayar Pajak Reklame dan/atau Retribusi Daerah kepada Bapenda Kabupaten Nganjuk paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya Draft SIPR;
 - d. Bapenda Kabupaten Nganjuk memberikan SKPD dan SBPRD kepada pemohon sebagai bukti bahwa pemohon telah membayar Pajak Reklame dan/atau Retribusi Daerah; dan

- 23 -

- e. berdasarkan SBPRD yang ditunjukkan aslinya dan diserahkan salinannya oleh pemohon, maka DPMPTSP Kabupaten Nganjuk:
 1. menyiapkan SIPR untuk disahkan dengan cara membubuhkan tanda tangan Kepala DPMPTSP, cap/stempel, dan nomor registrasi surat;
 2. menyiapkan Tanda Pengesahan berupa Stiker dengan informasi meliputi:
 - a) Nomor SIPR ;
 - b) Tanggal Penerbitan SIPR; dan
 - c) Masa Berlaku SIPR;
 3. menyerahkan SIPR dan tanda pengesahan kepada pemohon dengan meminta tanda terima dari pemohon.
- (2) Untuk mempermudah tata cara penyelesaian permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Non permanen (*Insidentil*) dapat diselenggarakan melalui sistem elektronik.
- (3) Penyelesaian permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Non permanen (*Insidentil*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (4) Permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame non permanen (*Insidentil*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum SIPR berakhir.

Paragraf Kedua

Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen

Pasal 22

- (1) Tata cara penyelesaian permohonan izin penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Nganjuk dengan mengisi formulir permohonan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan/atau ayat (3);
 - b. petugas DPMPTSP Kabupaten Nganjuk meneliti berkas pemohon dan selanjutnya memberikan konfirmasi mengenai kelengkapan berkas persyaratan oleh pemohon apabila persyaratan belum lengkap, maka petugas DPMPTSP Kabupaten Nganjuk akan mengembalikan berkas permohonan dan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud;
 - c. apabila persyaratan sudah lengkap, maka petugas DPMPTSP Kabupaten Nganjuk memberikan tanda bukti terima berkas permohonan dan memberikan data permohonan kepada TTPR;
 - d. TTPR memproses berkas permohonan sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing serta melakukan peninjauan lapangan;

- 24 -

- e. hasil pertimbangan TTPR sebagaimana dimaksud pada huruf d dituangkan dalam berita acara TTPR;
- f. Berdasarkan hasil pertimbangan TTPR sebagaimana dimaksud huruf e, maka :
 1. apabila permohonan ditolak, maka Kepala DPMPTSP Kabupaten Nganjuk menerbitkan surat penolakan yang dikirim kepada pemohon melalui Petugas DPMPTSP Kabupaten Nganjuk dan memasukan kedalam daftar reklame yang akan diterbitkan apabila yang reklame yang dimohonkan telah berdiri;
 2. apabila berdasarkan hasil pertimbangan TTPR memutuskan permohonan reklame diusulkan untuk disetujui, maka selanjutnya petugas DPMPTSP menyiapkan Draft SIPR;
 3. draft SIPR sebagaimana pada ayat (2) digunakan oleh pemohon untuk ;
 - a. mengajukan SKPD ke Bapenda untuk pembayaran pajak;
 - b. mengajukan jaminan biaya bongkar (jabong) ke DPMPTSP;
 4. Berdasarkan bukti pembayaran SKPD dan jaminan biaya bongkar (jabong) yang diserahkan oleh pemohon, maka DPMPTSP mengesahkan draft SIPR menjadi SIPR dan menyerahkan tanda pengesahan berupa stiker dengan informasi meliputi:
 - a. nomor SIPR;
 - b. tanggal Penerbitan SIPR;dan
 - c. masa berlaku SIPR
- (2) Tata cara penyelesaian permohonan izin penyelenggaraan reklame permanen dapat diselenggarakan melalui sistem elektronik.
- (3) Masing-masing anggota TTPR memberikan pertimbangan penolakan atau persetujuan kepada Kepala DPMPTSP yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan oleh TTPR.
- (4) Dalam hal anggota TTPR tidak memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dianggap menyetujui permohonan tersebut.
- (5) Jangka waktu penyelesaian permohonan Izin penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (6) Permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling cepat 1 (satu) bulan dan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum SIPR berakhir dengan ketentuan persyaratan yang diajukan telah lengkap dan benar.

- 25 -

Pasal 23

- (1) Tata cara penyelesaian permohonan Izin Materi Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP dengan mengisi formulir permohonan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 1. KTP pemohon; dan
 2. Foto materi reklame yang akan dipasang;
 - b. petugas DPMPTSP meneliti kelengkapan berkas permohonan;
 - c. dalam hal permohonan ditolak, maka DPMPTSP menyiapkan konsep surat penolakan untuk disahkan dan selanjutnya disampaikan kepada pemohon;
 - d. dalam hal permohonan disetujui, maka DPMPTSP menyiapkan draft SIMR untuk disahkan dan disampaikan kepada pemohon dengan meminta tanda terima dari pemohon;
 - e. pemohon membayar Pajak Reklame kepada BAPENDA paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya Draft SIMR;
 - f. BAPENDA memberikan SKPD kepada pemohon sebagai bukti bahwa pemohon telah membayar pajak materi reklame;
 - g. berdasarkan SBPPD yang ditunjukkan aslinya dan diserahkan salinannya oleh pemohon, maka DPMPTSP menerbitkan SIMR untuk disahkan; dan
 - h. menyerahkan Tanda Pengesahan berupa Stiker dengan informasi meliputi:
 1. Nomor SIMR;
 2. Tanggal Penerbitan SIMR; dan
 3. Masa Berlaku SIMR;
- (2) Jangka waktu penyelesaian permohonan Izin Materi Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (3) Permohonan perpanjangan Izin Materi Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum SIMR Permanen berakhir dan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum SIMR Permanen berakhir dengan ketentuan persyaratan yang diajukan telah lengkap dan benar.

Pasal 24

- (1) Dalam hal permohonan SIPR yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, maka permohonan penerbitan SIPR tidak dapat dibatalkan oleh pemohon.

- 26 -

- (2) Apabila penyelenggara reklame permanen dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya SIPR, penyelenggara tidak menindaklanjuti dengan pembangunan Reklame Permanen pada titik yang dimohon, maka SIPR dinyatakan batal demi hukum sehingga lokasi titik Reklame tersebut dapat dimohonkan oleh pihak lain.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SIPR Permanen diterbitkan, penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan SIMR kepada DPMPTSP.

Paragraf Ketiga
Jangka Waktu Penyelenggaraan Reklame

Pasal 25

- (1) Jangka waktu izin penyelenggaraan reklame non permanen adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender dan bisa diperpanjang maksimal dua kali.
- (2) Izin penyelenggaraan reklame permanen berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan akan dievaluasi setiap tahun.
- (3) Evaluasi pada ayat (2) dilaksanakan oleh TTPR dan akan menitik beratkan pada konstruksi bangunan reklame permanen.
- (4) Jangka waktu izin materi reklame adalah 1 (satu) tahun dan disesuaikan dengan masa tahun anggaran Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Perubahan Materi Reklame

Pasal 26

- (1) Dalam hal perubahan materi reklame, penyelenggara reklame memberitahukan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum materi reklame diubah.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit melampirkan :
 - a. foto copy SIPR;
 - b. foto copy SIMR;
 - c. KTP Pemohon; dan
 - d. rencana perubahan materi reklame berupa foto/ gambar materi reklame eksisting (awal) dan foto/materi materi reklame perubahan.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan ukuran reklame, maka penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan baru dengan mengikuti ketentuan pengajuan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame.

- 36 -

- b. Penyelenggaraan reklame yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan penyelenggaraan reklame berdasarkan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.
- c. Bagi reklame permanen yang pada saat peraturan ini ditetapkan belum dikenakan jaminan biaya bongkar maka ketentuan ini akan berlaku pada saat perpanjangan izin penyelenggaraan reklame

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 31 Agustus 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 31 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Lampiran 12 Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/916/K/411.013/2024



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/916/K/411.013/2024
TENTANG
PENETAPAN PENILAIAN BANGUNAN UNTUK TEMPAT REKLAME
DI KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) huruf b Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, dan untuk melakukan perhitungan penetapan nilai sewa Reklame yang diselenggarakan sendiri oleh Wajib Pajak, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penilaian Bangunan Untuk Tempat Reklame Di Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENILAIAN BANGUNAN UNTUK TEMPAT REKLAME DI KABUPATEN NGANJUK

KESATU : Menetapkan Penilaian Bangunan Untuk Tempat Reklame Di Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penetapan penilaian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan perhitungan atas nilai bangunan untuk tempat reklame di Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk tahun anggaran berkenaan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.N., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

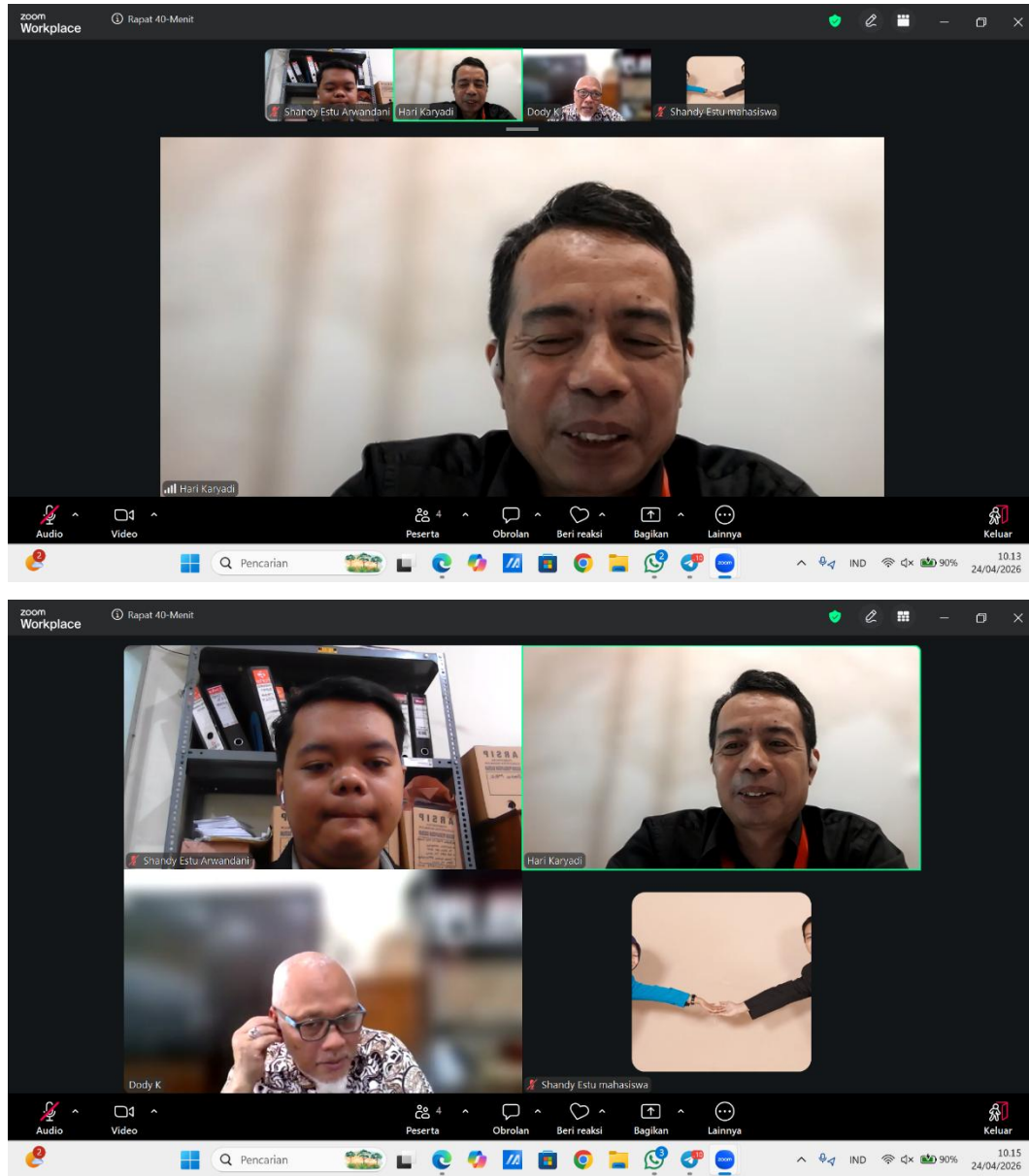
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 26 Agustus 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Lampiran 13 Dokumentasi Supervisi PKN



Lampiran 14 Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Lapangan



Lampiran 15 Dokumentasi PKN



Lampiran 16 Transkrip Wawancara Dengan Pegawai BAPENDA

Pewawancara : Shandy Estu Arwandani

Narasumber : Bapak Hari Wibowo SE.

Pewawancara : Baik, Sebelumnya terimakasih atas waktu dan ketersediaanya buat wawancara bapak

Narasumber : Iya sama-sama mas

Pewawancara : Pertama saya ingin bertanya mengenai prosedur pendaftaran guna menjadi wajib pajak reklame bapak.

Narasumber : Oke mas, untuk yang pertama calon wajib pajak mendatangi kantor Badan Pendapatan Daerah dengan membawa kartu identitas KTP untuk didaftarkan oleh petugas BAPENDA menjadi wajib pajak setelah selesai didaftarkan menerima Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah(NPWPDA). Selanjutnya Wajib Pajak mendatangi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) guna mengurus perizinan pemasangan reklame.

Pewawancara : Jadi NPWPDA sebagai syarat melakukan pengajuan izin ya pak?.

Narasumber : Iya mas, NPWPDA menjadi salah satu syarat mengajukan izin di DPMPTSP. Nanti setelah Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) terbit wajib pajak mendatangi Badan Pendapatan Daerah lagi dengan membawa SIPR tersebut guna dilakukan pendataan dan penetapan tarif pajak reklame yang harus dibayarkan.

Pewawancara : Selanjutnya mengenai perhitungan tarif pajak reklame di Nganjuk berapa persen ya pak? Dikarenakan reklame kan merupakan salah satu pajak daerah yang dimana penetapan tarifnya sendiri berbeda tiap daerah.

Narasumber : Untuk tarifnya mengikuti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD yang dimana tarifnya 25% dari Nilai bangunan reklame

Pewawancara : Nilai bangunan reklame didapat dari mana pak?

Narasumber : Nilai bangunan reklame diambil dari jenis reklame, contoh baliho nilai bangunannya Rp100.000 per meternya jadi pajaknya Rp25.000.

Pewawancara : Untuk perhitungannya nilai bangunan sendiri diambil dari peraturan mana ya pak?

Narasumber : Untuk nilai bangunannya diambil dari Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/916/K/411.013/2024.

Pewawancara : Setelah dilakukan penetapan apa yang dilakukan ya pak?

Narasumber : Setelah dilakukan penetapan tarif pajak selanjutnya mencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Setelah SKPD dicetak diserahkan kepada wajib pajak dan dilakukan pembayaran pajak oleh wajib pajak, setelah wajib pajak melakukan pembayaran maka otomatis di sistem tercatat telah melakukan pembayaran. Setelah semua administrasi selesai baru boleh memasang/membangun reklame.

Pewawancara : Untuk penagihannya gimana ya pak?

Narasumber : Penagihan dilakukan secara manual dengan menyerahkan SKPD secara langsung oleh petugas pajak kepada wajib pajak atau melalui kantor pos.

Pewawancara : Jika ada wajib pajak yang tidak membayar pajak gimana ya pak?

Narasumber : Akan diberikan peringatan untuk segera membayar pajak.

Pewawancara : Jika peringatannya tidak di hiraukan pak?

Narasumber : Jika tidak dihiraukan akan dilakukan pembongkaran paksa bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pewawancara : Namun jika ditemukan reklame yang tidak berizin gimana pak?

Narasumber : Petugas akan mendatangi letak reklame, jika ditemukan pemilik reklame akan di berikan arahan guna mematuhi peraturan yang

berlaku.

Pewawancara : Namun jika tetap tidak mau mematuhi peraturan apa yang dilakukan oleh pihak Badan Pendapatan daerah?

Narasumber : Jika tetap tidak mematuhi aturan yang berlaku maka akan dilakukan pembongkaran paksa reklme tersebut.

Pewawancara : Baik bapak. Selanjutnya apa saja kendala dalam melaksanakan tugas tersebut?

Narasumber : Untuk kendala sendiri yang paling utama kurangnya SDM dalam mengawasi dan melakukan pendataan objek reklame sehingga banyak reklame yang tidak terdata.

Pewawancara : Selain kurangnya SDM apakah ada kendala lagi ya pak?

Narasumber : Mungkin minimnya kurang sadarnya masyarat kalau reklame juga merupakan objek pajak.

Pewawancara : Baik bapak terimakasih sudah bersedia di wawancarai mengenai seputar pajak reklame terutama dalam prosedur pendaftaran, penetapann, dan pegihannya

Narasumber : Iya mas sama-sama